

ABSTRAK

Wilujeng Sri Pujiati, 1820710031, Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kantor ANQ Law Firm).

Gugatan sederhana sebenarnya merupakan produk hukum dari asas yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan diselesaikannya melalui gugatan sederhana sebab untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dengan prosedur beracara dan pembuktian sederhana di kantor ANQ Law Firm. Selain itu juga menciptakan keefektivitasan dan efisiensi waktu. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal: bentuk perkara dan efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di ANQ Law Firm, serta faktor kendala dan solusi ANQ Law Firm dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan objek penelitian terletak di Kantor ANQ Law Firm. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm sudah sangat efektif, apalagi ditunjang dengan adanya sistem *E-Court*. Selain itu pihak ANQ Law Firm memberikan pendampingan hukum dan bertindak sebagai wakil dari kliennya. ANQ Law Firm menyelesaikan perkara wanprestasi berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, Namun, dalam menyelesaikan perkara sengketa tersebut, ANQ Law Firm masih menemukan kendala. Faktor kendala tersebut yaitu karakteristik debitur yang tidak mau memnuhi kewajibannya, faktor kelemahan alat bukti, faktor kesiapan para pihak, dan faktor radius domisili para pihak. Adapun solusi yang diberikan ANQ Law Firm, yaitu para debitur wajib membayar ganti rugi, melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap agunan yang dijaminkan, para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan diri dan alat bukti, serta domisili para pihak harus ada dalam satu wilayah hukum yang sama.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, pendampingan hukum, Faktor Kendala, Solusi, ANQ Law Firm.